



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 703 / Pdt. P / 2020 / PN. Btm.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

**LUKINAR MANURUNG**, tempat/tanggal lahir P.Siantar/30-08-1955, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Kristen, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Kav. Bida Kabil Blok E NO.54 RT004/RW017, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 1 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 703/PDT.P/2020/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Identitas Pemohon Sebagaimana Tersebut Di Atas Tertera Pada KARTU TANDA PENDUDUK NO : 2171047008559003 Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tertanggal 17-02-2020 ;
2. Bahwa Pemohon Yang Bernama : LUKINAR MANURUNG Telah Melangsungkan Perkawinan Secara Pemberkatan Nikah Dengan Seorang Laki - Laki Bernama MANGATUR TAMPUBOLON Dihadapan Pemuka Agama Kristen Pada Tahun 1975 ;
3. Bahwa Surat Pemberkatan Pernikahan Pemohon Yang Asli Hilang Dan Telah Dilaporkan Ke Kepolisian Sektor Batam Kota No : LKB/VIII/2020/Kepri/Res/Spk-Polsek Batam Kota ;
4. Bahwa Dari Ikatan Perkawinan Tersebut Pemohon Dikaruniai Tujuh (7) Orang Anak ;
5. Bahwa Identitas Pemohon Berdasarkan KARTU KELUARGA NO : 360/5609/202/PS/1996 Yang Dikeluarkan Oleh Pegawai Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Pematang Siantar Tertanggal 06-08-1996,

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 703 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerangkan Bernama : MANGATUR TAMPUBOLON, Lahir Di P.SIANTAR,  
Pada Tanggal 31-12-1953 ;

6. Bahwa Identitas Pemohon Berdasarkan SURAT PERMANDIAN SUCI ANAK  
PEMOHON NO : 2966 Menerangkan : Pembaptisan Anak Pemohon Yang  
Bernama GOHAN MARULI TUA TAMPUBOLON Nama Ayah :  
M.TAMPUBOLON, Nama Ibu : L.BR MANURUNG ;

7. Bahwa Karena Keterlambatan Dan Kelalaian Pemohon Maka Sampai Saat  
Ini Pemohon Belum Memiliki Akta Perkawinan Yang Sah ;

8. Bahwa Pemohon Berkeinginan Untuk MENSAHKAN PERKAWINAN Antara  
Pemohon : LUKINAR MANURUNG, Lahir Di P.SIANTAR, Pada Tanggal 30-08-  
1955 Dengan MANGATUR TAMPUBOLON, Tempat Lahir Di P.SIANTAR, Pada  
Tanggal 31-12-1953, Yang Telah Dilaksanakan Secara Pemberkatan Nikah  
Dihadapan Pemuka Agama Kristen Pada Tahun 1975 ;

9. Bahwa untuk pengesahan perkawinan pemohon tersebut, menurut ketentuan  
pasal 52 undang – undang no. 24 tahun 2013 perubahan atas undang –  
undang no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu  
harus ada penetapan dari pengadilan negeri tempat tinggal pemohon ;

Maka Berdasarkan Hal-Hal Tersebut Di Atas, Pemohon Mohon Kepada  
Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1a Agar Sudi Kiranya Berkenan  
Mengabulkan Permohonan Pemohon Dengan Penetapan Yang “Amar”Nya  
Berbunyi Sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Tersebut ;
2. Menyatakan SAH Perkawinan Antara : LUKINAR MANURUNG, Lahir Di  
P.SIANTAR, Pada Tanggal 30-08-1955 Dengan MANGATUR TAMPUBOLON,  
Tempat Lahir Di P.SIANTAR, Pada Tanggal 31-12-1953 ;
3. Memerintahkan Pemohon Untuk Melaporkan Kepada Pejabat Kantor Dinas  
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Untuk Memasukkan Kembali  
Kedalam Buku Register Perkawinan Yang Sedang Berjalan Serta  
Mengeluarkan Suatu Kutipan Akta Perkawinan Yang Sah Atas Nama Pemohon  
Tersebut Dengan Memperlihatkan Salinan Penetapan Ini ;
4. Membebaskan Biaya Permohonan Ini Kepada Pemohon ;

Atau

Jika Pengadilan Berpendapat Lain Mohon Penetapan Yang Seadill-Adilnya (Ex  
aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan  
datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia  
tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka  
persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 703 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171047008559003, tanggal 17 Februari 2020, atas nama LUKINAR MANURUNG, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, tanggal 6 Agustus 1996, atas nama MANGATUR TAMPUBOLON, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Surat Keterangan laporan Kehilangan Barang, tanggal 31 Agustus 2020, atas nama LUKINAR MANURUNG, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat Permandian Suci, atas nama M. Tampubolon dan L. br MANURUNG, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 4 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Gokma S. P. Tampubolon :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah anak kandung pertama Pemohon ;
  - Bahwa setahu Saksi, saat usia anak-anak kelas 3 SD, suami Pemohon pergi selama 2 (dua) tahun lalu datang kembali dan pergi lagi dan tidak kembali ;
  - Bahwa pada saat Pernikahan Saksi, suami Pemohon hadir tetapi sekarang tidak tahu lagi keberadaannya ;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk pengesahan perkawinan Pemohon yang belum didaftarkan dan tercatat di Catatan Sipil Kota Batam ;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;
2. Modiana Sitindaon :
  - Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon ;
  - Bahwa saat Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat agama Kristen, Saksi tidak hadir ;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk pengesahan perkawinan Pemohon yang belum didaftarkan dan tercatat di Catatan Sipil Kota Batam ;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 703 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud serta tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya agar perkawinannya dengan MANGATUR TAMPUBOLON dihadapan pemuka agama Kristen pada tahun 1975 agar dinyatakan sah (PENGESAHAN PERKAWINAN);

Menimbang, bahwa Pemohon sesuai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 2171047008559003 beralamat/tempat tinggal di Kav. Bida Kabil Blok E No. 54 RT. 004/RW 017 Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam (bukti P-1), oleh karenanya berdasarkan azas bahwa permohonan diajukan di tempat tinggal atau kediaman pemohon maka Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon agar perkawinannya dengan MANGATUR TAMPUBOLON dihadapan pemuka agama Kristen pada tahun 1975 agar dinyatakan sah (PENGESAHAN PERKAWINAN) tersebut dapat dikabulkan atau tidak, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1865 KUHPdata, Pasal 283 RDS/RBG, atau Pasal 163 RIB/HIR menyebutkan "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut".

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menurut ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

Ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut dalil Pemohon dibuktikan dengan bukti P-3 (Surat Keterangan Laporan Kehilangan Barang dari Polsek Batam Kota) bahwa 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar Surat Nikah asli atas nama Pelapor/Pemohon, dengan nomor tidak ingat, yang dikeluarkan oleh Gereja HKBP Sinta Nauli pada tahun 1975 di Pematang Siantar, Sumut, diketahui hilang/tercecer sekira pada tanggal 15 Agustus 2020, di seputaran Batam Centre, Kota Batam;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Foto copy **tanpa ada aslinya** Kartu Keluarga Nomor: 360/5609/202/PS/1996, dikeluarkan Pemerintah Kotamadya Pematang Siantar), disebut bahwa MANGATUR TAMPUBOLON adalah sebagai Kepala Keluarga sedang Pemohon (Lukinar Manurung) disebut hubungan dengan Kepala Keluarga sebagai "Isri " ;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Foto copy **tanpa ada aslinya** Surat Permandian Suci Huria Kristen Batak Protestan Sintanauli Pem Siantar) disebut bahwa orang tua lelaki dari GOHAN MARULI TUA TAMPUBOLON adalah M. TAMPUBOLON, sedang orang tua perempuan adalah L. Br. MANURUNG ;

Menimbang, bahwa Pasal 1888 KUH Perdata memberikan pengaturan mengenai salinan/fotocopy dari sebuah surat/dokumen, yaitu:

"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"

Menimbang, bahwa dalam praktik, Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa fotocopy dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum sebagai berikut:

"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti." (Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985);

"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata) (Putusannya No.: 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 dan No. 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 tersebut, maka fotocopy dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (Vide Pasal 1888 KUH Perdata) tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari peraturan perundang-undangan serta Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut oleh karena bukti surat

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 703 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Pemohon (P-3 dan P-4) hanya foto copy saja tanpa ditunjukkan aslinya maka bukti tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sesuai asli, namun hanya Kartu Tanda Penduduk Pemohon, sedang bukti P-3 sesuai asli, berupa Surat Keterangan Kehilangan Barang, keduanya bukan merupakan bukti adanya perkawinan antara Pemohon dengan MANGATUR TAMPUBOLON ;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama Gokma S.P. Tampubolon dan Modiana Sitindaon tidak mengetahui pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan MANGATUR TAMPUBOLON, sebab saat Pemohon melangsungkan perkawinan saksi Gokma S.P. Tampubolon belum lahir, sedang saksi Modiana Sitindaon baru usia 2 (dua) tahun, sehingga saksi yang diajukan tersebut tidak dapat juga membuktikan dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti-bukti Pemohon serta keterangan Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat bukti yang dapat menerangkan dan dapat dijadikan dasar Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama MANGATUR TAMPUBOLON serta Keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi tersebut hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama MANGATUR TAMPUBOLON ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Batam cq. Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon menjadi tidak beralasan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikeluarkan biaya-biaya maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon tersebut diatas ;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 703 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 15 September 2020, oleh kami: Dwi Nuramanu, SH., M.Hum., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Bacok,

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran. ....	Rp. 30.000,-
Administrasi. ....	Rp. 70.000,-
PNBP Panggilan ....	Rp. 10.000,-
Materai ....	Rp. 6.000,-
Redaksi.....	Rp. 10.000,-

---

J u m l a h . .... Rp. 126.000,-  
(seratus dua puluh enam ribu rupiah).